

Pada struktur Organisasi Peradilan Agama Kota Malang sebagaimana terlampir terlihat:

1. Bagan sebelah kiri meliputi hakim, panitera pengantitermasuk juru sita yang merupakan sub-organisasi "*fungsional*" peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan, sedangkan panitera muda adalah pejabat struktural yang ikut menunjang tugas pejabat fungsional dalam menjalankan fungsi peradilan.
2. Bagan sebelah kanan yang distrukturkan di bawah wakil sekretaris adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan. Bagan tersebut merupakan suborganisasi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegakan hukum. Namun sebagai subbagian yang bertugas sebagai pendukung umum organisasi pengadilan, peranannya sangat besar menunjang kelancaran organisasi.
3. Dalam bagan atau struktur, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan. Ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan seperti yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, hanya mempunyai hubungan struktural dengan panitera atau sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris.

1. **Sukemi sebagai penggugat I.**
2. **Mujionosebagai penggugat II.**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya: **Tawi, umur 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngungkir RT 01 RW 06 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2004. Untuk selanjutnya disebut para penggugat melawan**

1. **Marlitha (Istri almarhum MARDJO) sebagai tergugat I.**
2. **Supa'i sebagai tergugat II.**
3. **Latipah (Keponakan MARDJO) sebagai turut tergugat I.**
4. **Dullah (keponakan MARDJO) sebagai turut tergugat II.**
5. **Sani (Keponakan MARDJO) sebagai turut tergugat III.**
6. **Sugeng (anak almarhum Nachrowi) sebagai turut tergugat IV.**
7. **Tutin (anak almarhum Nachrowi) sebagai turut tergugat v.**
8. **Yudi sebagai turut tergugat VI.**
9. **Likah sebagai turut tergugat VII.**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya: **Machfudh Samsuardi, S.H., Pengacara atau Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Jend. A. Yani Utara No.33 Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2004.**

Bahwa di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu pernah hidup suami istri bernama **Mustam dan Rasminah**, dalam perkawinan ini telah dilahirkan 5(lima) orang anak yang bernama: **Markani Perempuan,**

Marsiah Perempuan, Sukemi Perempuan, Mardjo Laki-laki, Mariyam Perempuan.

Pada tanggal 6 Agustus 1936 Mustam telah meninggal dunia di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo, kemudian menyusul istrinya bernama Rasminah meninggal dunia pada tahun 1944 di Desa Torongrejo dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:

- 1) **Marhani (alm)** meninggal tahun 1963, meninggalkan ahli waris pengganti, yaitu : Latipah Perempuan (turut tergugat II), Dullah Laki-laki (turut tergugat II), Sani Perempuan (turut tergugat III), Nakrowi Laki-laki (alm) mempunyai 4 orang anak yaitu turut tergugat IV s/d VII.
- 2) **Marsiah Perempuan, (almarhumah)** nikah dengan Kasam (alm) tidak mempunyai anak.
- 3) **Sukemi Perempuan, (masih hidup)** nikah dengan Tasrun (alm) yaitu Penggugat I.
- 4) **Mardjo Laki-laki, menikah dengan Marliyah (Tergugat I)** tidak punya anak kandung, akan tetapi mempunyai anak asuh yang sudah besar bernama Supa'i (Tergugat II).
- 5) **Mariyam Perempuan (alm)** menikah dengan Kasim, punya anak satu-satunya bernama Mujiono (yaitu Penggugat II); Dari 5 orang anak tersebut di atas, merupakan satu-satunya ahli waris mendiang Mustam.

Kemudian Mardjo bin Mustam menikah dengan seorang perempuan bernama Marliyah dalam perkawinan ini tidak mempunyai anak, akan tetapi Mardjo dan Marliyah mengasuh anak bernama Supa'i, kemudian setelah Supa'i menikah, Supa'i baru mengurus surat-surat pengangkatan anak lewat Kepala Desa Torongrejo. Mardjo bin Mustam pada tanggal 8 Agustus 2012 meninggal dunia di Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan meninggalkan *para ahli waris* yaitu:

1. Markinah (alm) meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti, yaitu: Latipah perempuan, (turut tergugat I), Dullah laki-laki, (turut tergugat II), Sani perempuan, (turut tergugat II). Nakrowi laki-laki, (alm) mempunyai ahli waris 4 orang anak: Sugeng laki-laki, (turut tergugat IV). Tutin perempuan, (turut tergugat V). Yudi laki-laki, (turut tergugat VI). Likah laki-laki, (turut tergugat VII).
2. Marsiah perempuan, (alm) meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2003, tidak mempunyai anak.
3. Sukemi perempuan, (penggugat I).
4. Mariyam perempuan, (alm) meninggal dunia pada tahun 1975, meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu mujiono (penggugat II).
5. Marliyah perempuan, (istri almarhum mardjo) tergugat I.

Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu berupa tanah sawah yang tercantum dalam petok atau buku letter C No. 533 Persil No. 114, seluas 3790. Tanah sawah yang tercantum dalam petok/buku letter C No. 533 Persil No. 114 Klas S. Luas 4.780 m² atas nama Mardjo yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Tanah sawah yang tercantum dalam petok atau buku letter C No. 533 Persil No. 100 Klas S. Luas 4.110 m² atas nama MARDJO yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Tanah pekarangan yang tercantum dalam petok atau buku letter C No. 533 Persil No 102 Klas S. Luas 1.290 m² atas nama mardjo yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Tanah sawah yang tercantum dalam petok atau buku letter C No. 533 Persil No. 598 Klas S. Luas 3.280 m² atas nama MARDJO yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongerjo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

- 5.D.1. Tanah sawah yang tercantum dalam petaok atau buku letter C No. 5333 Persil No.100 Klas S. Luas 4.020 m² atas nama Mardjo yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- 5.D.2. Selain harta-harta bersama (gono-gini) pada positsa 5A1 s/d 5A3, 5B1 s/d 5B4, 5C1 s/d 5C6di atas, almarhum MARDJO bin

MUSTAM masih mempunyai harta pusaka (harta asal) yang dikuasai Tergugat II sebanyak 4 lokasi yaitu :

Harta tidak bergerak merupakan *harta pusaka* atau harta asal, dari orang tua almarhum Mardjo yaitu berupa :

- 5.D.3. Tanah sawah yang tercantum dalam petok atau buku letter C No. 533 Persil 115 Klas S. Luas 4.090 m² atas nama MARDJO yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- 5.D.4. Tanah sawah yang tercantum dalam petok atau buku letter C No. 533 No. 594 Klas S. Luas 11.990 m² atas nama Mardjo yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Tanpa sepengetahuan Para Penggugat sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 88 GS No. 2211/1996 luas 9.180 m² atas nama SUPA'I (Tergugat II).
- 5.D.5. Tanah sawah yang tercantum dalam petok atau buku letter C No. 533 Persil No. 90 Klas S. Luas 13.750 m² atas nama Mardjo yang terletak di Dusun Ngukir Desa Toromgrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- 5.D.6. Tanah golongan dari MUSTAM yang tercantum dalam petok atau buku letter C No. 533 Persil No. 108 Klas S. Luas 9140 m² atas

nama Mardjo yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

5.D.7. Rumah dan Tanah pekarangan asal dari Mustam yang tercantum dalam petok atau letter C No. 533 Persil No. 105 Klas D. Luas 1830 m² atas nama Mardjo yang terletak di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

A.1 s/d A3 dan 5B.1 s/d 5B.4 dan 5 C.1 s/d 5 C.6 di atas adalah harta gono-gini almarhum Mardjo bin Mustam dengan istri Marliyah (Tergugat I) dan masih mempunyai harta *asal* (harta pusaka) yang disebut No. 5 D.1 s/d 5 D.5 yang sampai saat ini harta gono-gini tersebut belum dibagi antara *para penggugat* dari *para tergugat* dan *para turut tergugat*. Dan apabila ternyata harta *asal* tersebut oleh *tergugat II* sudah di balik atas namanya, maka Para Penggugat mahon kepada Pengadilan Agama Malang menyatakan semua sertifikat No. 85, 86, 87 dan 88 adalah cacat hukum serta surat-surat tanah lainnya. Atau *tergugat II* mengganti tanah-tanah asal dengan tanah yang lain yaiatu harta gono-gini dan kemudian diserahkan kepada *para penggugat* atau diserahkan kembali kepada *para penggugat* atau *para ahli waris almarhum Mardjo*.

Harta bergerak dan harta tidak bergerak yang disebutkan di atas nomor 5 A.1 s/d 5 A.3 dan 5 B.1 s/d 5 B.4 dan 5 C.1 s/d 5 c.6. kesemuanya merupakan harta bersama (gono-gini) peninggalan almarhum Mardjo atau

disebut juga sebagai objek sengketa yang sampai saat ini belum dibagi waris antara *penggugat* dengan *para tergugat* dan *turut penggugat*, walaupun warisan telah terbuka menurut hukum. Sedangkan harta yang disebut pada No. 5 D.1 s/d 5D.5 adalah harta asal.

Para penggugat sudah berupaya untuk meminta hak-haknya lewat Kepala Desa Torongrejo dan Kepala Desa Dadaprejo, akan tetapi hasilnya nihil atau tidak berhasil dan akhirnya *para penggugat* mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Malang, guna mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak waris *para penggugat* guna mendapatkan penyelesaian menurut Hukum Islam yang berlaku.

Selain itu *Para penggugat* menuntut ganti rugi kepada *tergugat* I dan II yang sengaja menguasai hak-hak waris dari almarhum Mardjo dikuasai sendiri tanpa adanya itikad baik untuk melaksanakan pembagian terhadap harta-harta peninggalan almarhum Mardjo sebagaimana disebut dalam gugatan ini yang disebut pada posita No. 5A dan 5B, 5C dan E tersebut di atas.

Oleh karena *para penggugat* benar-benar ahli waris dari almarhum Mardjo bin Mustam dan berhak atas harta warisan berupa harta bergerak yaitu gong (alat musik Jawa Timuran) 2 perangkat atau stel terdiri dari pelog dan selendro dan 2 mobil, station dan pick up serta harta tidak bergerak berupa rumah dan tanah-tanah, yang kini dikuasai oleh *tergugat* I

dan *tergugat II* sendiri tanpa mempedulikan hak-hak waris bagian dari ahli waris lainnya yaitu *para penggugat*. Oleh karena itu *para penggugat* memohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk memutuskan melaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Para penggugat mengakui, dalam gugatannya butir 5.D bahwa *tergugat II* Supa'i, memiliki dan menguasai harta asal almarhum Mardjo bin Mustam, karena semasa almarhum Mardjo masih hidup, telah menghibahkan kepada *tergugat II* Supa'i, apalagi tanah-tanah yang dihibahkan tersebut dalam bulan Juni tahun 1996 sudah diterbitkan sertifikatnya, yaitu: Tanah yang tercantum dalam gugatan butir 5.D.1 tercantum dan sertifikat, Buku Tanah No. 86 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Junrejo Desa Torongrejo, tanah sengketa butir 5.D.2 menjadi Buku Tanah No. 88, Tanah sengketa butir 5.D.3 menjadi Buku Tanah No. 85. Tanah sengketa 5.D.4 menjadi Buku Tanah No. 87. Sedang tanah sengketa butir 5.D.5 belum diterbitkan sertifikatnya, sudah dibuat *akta hibah* Nomor : 479/JUNREJO/X/1998 tertanggal 12 Oktober 1998.

Berdasar uraian-uraian tersebut di atas, *para tergugat* mohon dengan hormat, Pengadilan Agama Malang di Malang berkenan menjatuhkan keputusan:

- Menolak gugatan *para penggugat*, atau setidaknya menyatakan gugatan *para penggugat* tidak dapat diterima. Menghukum *para penggugat* untuk membayar biaya perkara. Atas gugatan *para penggugat* tersebut *para turut tergugat* mengakui jawabannya sebagaimana tertuang dalam jawaban *para tergugat* tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai berikut:
 1. Bahwa *para turut tergugat* menolak alasan-alasan yang dikemukakan *para penggugat* dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakuinya dengan tegas.
 2. Bahwa *para penggugat* mengakui dengan tegas, mengenai silsilah keturunan dari almarhum Mustam dan almarhumah Rasminah.
 3. Bahwa *para turut tergugat* menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Mustam sudah dibagi waris secara adil oleh kelima anak-anaknya yaitu almarhum Markani, almarhum Masrani, Sukemi (Penggugat I), almarhum Mardjo dan almarhum Maryam.
 4. Bahwa *para turut tergugat* untuk menjaga keturunan almarhum Mustam dan almarhum Rasminah menolak membagi waris harta peninggalan almarhum Mardjo bin Mustam.
 5. Bahwa *para turut tergugat* tidak keberatan terhadap pendirian *para tergugat*.

6. Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, *para turut tergugat* mohon dengan hormat, Pengadilan Agama Malang di Malang berkenan menjatuhkan keputusan: Menolak gugatan *para penggugat* atau setidaknya menyatakan gugatan *para penggugat* tidak dapat diterima.

Atas jawaban *para tergugat* dan *para turut tergugat* tersebut *para penggugat* telah mengajukan Replik pada sidang 1 September 2004, sedangkan *para tergugat* dan *para turut tergugat* telah menyampaikan Duplik pada sidang tanggal 21 September 2004. Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya *para penggugat* mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat-surat
 - a. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 300/324/422.420.006/2002 tanggal 29 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu (P.1).
 - b. Fotocopy Keterangan Warisan tertanggal 16 Desember 2002 (P.2).
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Silsilah Keturunan Mustam almarhum tertanggal 11 Nopember 2002 (P.3).
 - d. Fotocopy Keterangan Kepala Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu tertanggal 19 September 2003 (P.4).
 - e. Fotocopy denah objek sengketa yang terletak di Desa Dadaprejo (P.5).

dalam penguasaan Supa'i. Ada lagi tanah Mardjo di Desa Torongrejo hasil dari peninggalan orang tuanya.

2.2. Maruwi, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang intinya:

- Bahwa Mardjo sudah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit, sedangkan Marliyah masih hidup. Mardjo dan Marliyah tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai 2 anak angkat.

2.3. Langsung, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang intinya:

- Bahwa Mardjo dan Marliyah tidak mempunyai keturunan tetapi mempunyai 2 anak asuh yaitu Supa'i dan Asih, keduanya diasuh sudah besar. Mardjo mempunyai 4 saudara kandung yaitu almarhum Markani, almarhum Marsiah, Sukemi, dan almarhum Mariyam. Barang asal Mardjo dari Mustam yang saksi ketahui adalah sawah yang terletak di beberapa tempat atau 5 bagian di Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, tetapi saksi tidak tahu batas-batas dan

luasnya. Harta gono-gini ada 6 bagian atau lokasi atau petok yang dibeli Mardjo dan Marliyah setelah menikah dan selain itu ada mobil pick up dan colt station yang dikuasai anak asuh Marliyah dan Mardjo, ada banyak gong dan dulu berjumlah 5 stel dan ada 4 buah rumah dalam satu lokasi.

2.4. Sunardi, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Tutup Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang intinya:

- Bahwa Mardjo sudah meninggal dunia, sedangkan Marliyah masih hidup. Mardjo dan Marliyah tidak mempunyai keturunan tetapi mempunyai 2 anak asuh. Mardjo mempunyai 4 saudara kandung yaitu almarhum Markani, almarhum Marsiah, Sukemi, dan almarhum Mariyam. Harta asal Mardjo dari Mustam ada 5 bagian di Ngukir sebelah utara dan selatan, sedangkan gono-gini ada 6 bagian di Ngukir sebelah utara ada 3 dan selatan ada 2 serta sebuah pekarangan. Harta gono-gini di Desa Dadaprejo ada 4 bagian yaitu 1 sawah dan 3 rumah, selain ada 2 mobil yang dikuasai Supa'i, ada gong dan rumah yang ditempati Marliyah serta anak asuhnya.

Atas alat-alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut *para tergugat* dan *Para Turut Tergugat* menyatakan tidak keberatan.

Sedangkan *Para Penggugat* dan *Para Turut Tergugat* telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Tentang Pengangkatan tertanggal 14 September 1996 (T.1).
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 86 tertanggal 3 Juni 1996 (T.2).
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 88 tertanggal 4 Juni 1996 (T.3).
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 85 tertanggal 3 Juni 1996 (T.4).
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 87 tertanggal 3 Juni 1996 (T.5).
6. Fotocopy Akta Hibah No. 479/Junrejo/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998 (T.6).

Atas alat bukti berupa surat-surat tersebut *para penggugat* menyatakan tidak keberatan. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan bukti-bukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan acuan Pasal 180, 185 dan Pasal 209 (2) Dan memperhatikan segala ketentuan hukum, serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *para penggugat* untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Mardjo telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2002.
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Mardjo adalah:
 - a. Marliyah (istri almarhum Mardjo).

